



Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

MAWA Alias AMAQ NAWASIH : Laki – laki, umur ± 66 tahun, pekerjaan Tani, beralamat di Juret Buangka, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. **I D R I S, SH.,** 2. **HENOK ZULKARNAEN F, SH.,** Advokat / Konsultan Hukum, berkantor di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor : W25-U4/220/HT.08.01.SK/XI/2014 selanjutnya disebut sebagai pihak :

P E N G G U

G A T; -----

M E L A W A N :

1. **INAQ**

SUNARDI : Perempuan, Umur ± 52 tahun; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUHATI** : Perempuan, Umur ± 46 tahun, Agama Islam; -----

3. **SABIHAN** : Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama Islam;-----

4. **AMAQ SALEH** : Laki -laki, Umur ± 45 tahun, Agama Islam;

5. **KINA, S.Pd.** : Laki -laki, Umur ± 43 tahun, Agama Islam; -----

6. **AMAQ IRAH** : Laki -laki, Umur ± 55 tahun, Agama Islam ; -----

7. **AMAQ BASIRUN** :

7. **AMAQ BASIRUN** : Laki -laki, Umur ± 40 tahun, Agama

Islam; -----

8. **SITI** : Perempuan, Umur ± 35 tahun, Agama Islam; -----

9. **NIAH** : Perempuan, Umur ± 40 tahun, Agama Islam;-----

No. 1 s/d 9 sama beralamat di Sukamandi, Desa Lenek Baru ;

10. **NURJAMIL** : Laki -laki, Umur ± 51 tahun, Agama Islam, beralamat di Juret

Buangka, Desa Lenek Baru ; -----

11. **AMAQ ERNI** : Laki - laki, Umur ± 47 tahun, Agama Islam; -----

12. **AMAQ MARZUKI** : Laki -laki, Umur ± 55 tahun, Agama

Islam; -----

No. 11 dan 12 sama beralamat di Dasan Lendang, Desa

Lenek Baru, kesemuanya sama diwilayah Kecamatan Aikmel,

Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya sebagai pihak :

----- **PARA TERGUGAT:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteaan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 28 Nopember 2014 dengan Register Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN. Sel. telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah terletak di Orong Bagik Pajeng Subak Batumalang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil No. 187, Percil No. 149, Klas III, Luas ± 3.600 Ha (tiga hektar enam puluh are),

dengan

dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Utara : Pecahannya/Sawah Milik Penggugat + Sawah Amaq Ayang; -----
- Sebelah Selatan: Pecahannya/Sawah Milik Penggugat + Sungai Sordang; -----
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Ruba'i ; -----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Lanang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mohon disebut sebagai *TANAH SENGKETA* dalam perkara ini,-----

2. Bahwa luas asal tanah sengketa adalah \pm 5.645 Ha (lima hektar enam puluh empat koma lima are) dan Penggugat tetap menguasai dan mengerjakannya dibantu oleh ayah Penggugat yaitu Amaq Geboh. Dan atas izin Penggugat sebagian tanah sengketa yaitu seluas \pm 2000 Ha (dua hektar) oleh Amaq Kodi Alias Papuk Jalim yaitu kakek Penggugat memberikan hak garap kepada orang bernama Amaq Kepad dan sebagian lagi yaitu seluas \pm 2.100 Ha (dua hektar sepuluh are) digadaikan oleh Amaq Kodi Alias Papuq Jalim kepada Amaq Rumayang, sedangkan sisanya tetap dikuasai oleh Penggugat dan hak garap tersebut diberikan untuk membantu perekonomian keluarga Amaq Kepad dengan kesepakatan suatu waktu apabila tanah sawah tersebut dibutuhkan harus diserahkan kepada Penggugat ; -----
3. Bahwa setelah Amaq Kepad meninggal dunia tanah sengketa yang semula dikuasainya langsung dikerjakan oleh anaknya bernama Loq Kepad dan ketika dalam penguasaannya Loq Kepad menjual tanah sengketa kepada Amaq Saleh (Tergugat-4), Kina,S.Pdi (Tergugat-5), Amaq Irah (Tergugat-6), Siti (Tergugat-8), Niah (Tergugat-9), sedangkan setelah Amaq Rumayang meninggal dunia tanah sengketa yang semula dikuasainya dikerjakan oleh ahli warisnya yaitu Inaq Suhardi (Tergugat-1), Suhati (Tergugat-2) dan Sabihan (Tergugat-3) sehingga tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini ; -----
4. Bahwa karena tanah sengketa adalah hak milik Penggugat dan keberadaan almarhum Amaq Kepad dan almarhum Amaq Rumayang hanya sebagai penggarap dari Penggugat, maka secara hukum seharusnya tanah sengketa tersebut dikembalikan



kepada.....

5. kepada Penggugat selaku pemiliknya tanpa ikatan apapun dengan masing-masing ahli dari almarhum Amaq Kepad dan Amaq Rumayang ; -----
6. Bahwa sejak meninggalnya Amaq Kepad dan Amaq Rumayan, Penggugat pernah berusaha menemui Loq Kepad selaku ahli warisnya untuk membicarakan persoalan tanah sengketa yang dikuasainya agar dikembalikan kepada Penggugat selaku pemiliknya, akan tetapi Loq Kepad tidak menghiraukan permintaan Penggugat bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat Loq Kepad menjual tanah sengketa yang dikuasainya kepada Tergugat-4 s/d Tergugat-9 (Amaq Saleh, Kina, S.Pdi, Amaq Irah, Amaq Basirun, Siti dan Niah). Demikian pula Penggugat berusaha secara kekeluargaan meminta agar tanah sengketa dikembalikan oleh Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 (Inaq Suhardi, Suhati dan Sabihan) akan tetapi tanah sengketa tetap dipertahankan tanpa alasan yang jelas secara hukum, hingga tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat sekarang ini ; -----
7. Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Penggugat sedangkan keberadaan almarhum Amaq Kepad dan Amaq Rumayang adalah Penggarap dan pemegang gadai, maka penguasaan ahli warisnya dalam hal ini Loq Kepad adalah penguasaan tanpa hak demikian pula jual beli tanah sengketa yang dilakukan oleh Loq Kepad adalah perbuatan melawan hukum sehingga keberadaan Tergugat-4 s/d Tergugat-9 harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Sedangkan keberadaan Tergugat-1, Tergugat-2 dan Tergugat-3 yang menguasai tanah sengketa sejak meninggalnya Amaq Rumayang dan tidak mengembalikannya kepada Penggugat selaku pemilik jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum ; -----
8. Bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa, sedangkan diketahuinya bahwa almarhum Amaq Kepad dan Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumayang hanya sebagai penggarap dan pemegang gadai yang diterima dari kakek Penggugat adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku dan merugikan hak subyektif Penggugat oleh penguasaan tanpa hak dan melawan hukum serta segala bentuk surat-surat yang ada baik surat

Jual Beli

Jual Beli, Surat Gadai, Surat Bagi Waris, Surat Hibbah, Sporadik/SPPT, Sertipikat dan Surat-surat lainnya terkait dengan keberadaan Para Tergugat di atasnya haruslah dinyatakan cacat yuridis dan tidak berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;-----

9. Bahwa karena tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Penggugat sedangkan Para Tergugat menguasai dan mengerjakannya dengan peralihan hak yang tidak jelas secara hukum, maka adalah wajar secara hukum apabila Para Tergugat dihukum untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara cuma-cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (Polisi) ;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat dan agar tidak terjadi peralihan hak di atas tanah sengketa baik dengan jalan Jual Beli, Jual Gadai, Jual Tahunan dan perbuatan lainnya yang dapat memberikan hak keperdataan pihak lain di atasnya, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) di atas tanah sengketa ; ---

11. Bahwa gugatan ini diajukan dengan fakta hukum yang jelas dan didukung dengan pembuktian yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan
uitvorbaar bjsvoraad meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Berdasarkan segala fakta hukum tersebut, dengan ini Penggugat mohon kepada
Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memberikan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;-----

2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah
diletakkan diatas tanah sengketa ;

3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa dengan identitas dan batas-batas yang
termuat pada posita angka 1 (satu) adalah hak milik dari Penggugat ;

4. Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa Almarhum Amaq Kepad dan Almarhum Amaq Rumayang adalah penggarap dan pemegang gadai atas tanah sengketa yang diterima dari Kakek Penggugat; -----
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Loq Kepad yang menguasai dan menjual tanah sengketa Kepada Tergugat-4 (Amaq Saleh), Tergugat-5 (Kina, S.Pdi), Tergugat-6 (Amaq Irah), Tergugat-7 (Amaq Basirun), Tergugat-8 (Siti), Tergugat-9 (Niah) adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ;

6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) ; -----
7. Menyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan keberadaan Para Tergugat diatas tanah sengketa ;

8. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat secara cuma-cuma dalam keadaan kosong dan bebas dari beban apapun bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat Negara (POLRI/TNI) ;

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----
10. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding Maupun Kasasi (uitvorbaar bijsvoraad) ;

11. Dan / Atau Mohon Putusan yang adil sesuai hukum (Ex Aequo Etbono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I, II, IV, VI, VIII, IX, XII tidak hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, sedangkan Tergugat III, V, VII, X dan Tergugat XI hadir sendiri di persidangan. -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Januari 2015, Tergugat X memberikan kuasa kepada **NAS BIN NURJAMIL** berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2015 Nomor : W25-U4/15/HT.08.01.SK/I/2015 ; -----

Menimbang,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **HERIYANTI, SH.,MH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong sebagai Mediator ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 7 Januari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat IV, XI, XII dan Kuasa Tergugat X memberikan Jawaban pada tanggal 04 Maret 2015 sedangkan Tergugat V memberikan jawabannya tertanggal 18 Februari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa jawaban Para Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Jawaban Tergugat IV, X, XI, XII : -----

Bahwa Tergugat adalah benar memiliki tanah asal tanah kebun dan sebahagian menjadi tanah sawah, terletak di Orong Bagik Pajang, Subak Batu Malang di Dusun Juret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka, wilayah hukumnya Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok

Timur, Propinsi NTB, Pipil N. 187, Percil No. 149 a, Klas III, Luas 5.645 Ha, dengan

batas – batasnya : -----

- Sebelah Utara : Tanah Aq. Lanang ;

- Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ridani ;

- Sebelah Barat : Kali Koko Serdang ; -----

- Sebelah Timur : Tanah Aq. Ayang ;

Bahwa

Bahwa benar tanah sengketa dibeli dari hasil keringat sendiri orang tua kami Loq Kepak Alias Aq. Sahi dari tangan pemilik sendiri Aq. Kudi, dari Dasan Tembeng, Desa Lenek, bahwa surat keterangan jual beli itu sudah di tanda tangani oleh Kepala Destrik Masbagik, Lalu Mustafa dan disaksikan oleh Kepala Desa Lenek Bapak Isni, Keliang Bapak Kertawang, Pekasih Subak Batu Malang dan disaksikan oleh Sedahan Distrik Masbagik Mamik Indra ; -----

Bahwa surat keterangan jual beli dibuat pada hari Rabu tanggal 2 Pebruari 1949 No. : 185/1948 ; -----

Bahwa surat keterangan jual beli sudah dilaporkan untuk penetapan pajak hasil bumi hak milik tanggal 27 Juli 1957 yang di tanda tangani I. Nengah Tirta dan diperjelaskan oleh Kepala Kantor Iuran Pembanguna Daerah Mataram Lombok , Karto Soemarto bertuliskan tinta merah benar sesuai aturan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa luas asal tanah sengketa adalah 5.645 Ha (Lima hektar enam puluh empat lima are) ; -----

Bahwa dulu tanah sengketa seluas ± 1.200 Ha / digadaikan oleh Loq Kepak Alias Aq. Sahi kepada Aq. Ruslan alamat tempat tinggal Sukamandi, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, tidak lama kemudian pindah tangan gadai lagi kepada Loq Mawa Alias Aq. Nawasih, pihak Penggugat ; -----

Bahwa sebagian tanah tersebut dijual oleh Loq Kepak Alias Aq. Sahi, kepada Aq. Udin, dengan luas ± 1.500 Ha surat jual beli sudah ditanda tangani oleh Bapak Kepala Desa Lenek tanggal 6 Maret 1969, disaksikan oleh Pekasih Subak Batu Malang III Aq. Ayumin dari Dasan Lendang Barat, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Bahwa perlu kami tegaskan dari pihak Tergugat IV, X, XI, XII tanah berasal dari milik Amaq Kudi Almarhum dalam penguasaan dari 1901 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lenek Jero Riawang, naik dalam pendataan kelasiran 1930 – 1940-1941 dimasa pemerintahan Kepala Desa Lenek Bapak Rahil tetap atas nama Amaq Kudi;

Bahwa

Bahwa apa yang didalilkan oleh Kuasa Penggugat pada poin 1 s/d 10 itu semuanya tidak benar, memiliki tanah seluas 3.600 Ha menurut Kuasa Penggugat itu alasan yang dibuat – buat dikarang –karang atau bohong – bohongan ; -----

Bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan dari orang tua kami pihak Para Tergugat, yang kami maksudkan Loq Kepak Alias Aq. Sahi, membeli dari Aq. Kudi Almarhum dari pemilik yang syah ; -----

Bahwa Para pihak Tergugat IV, X, XI, XII, tetap dengan segenap dalil jawaban yang telah diajukan dan menolak seluruh dari jawaban Penggugat ; -----

Bahwa Para pihak Tergugat IV, X, XI, XII, menolak secara tegas dalil jawaban Penggugat hanya pengulangan dari dalil hukum yang tidak mendasar dan dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya mencari alasan pembenaran dari perbuatannya yang menguasai tanah sengketa dengan cara beritikad dengan cara tidak baik dalam perbuatan melawan hukum;

Bahwa Para pihak Tergugat IV, X, XI, XII, menegaskan pihak Penggugat Loq Mawa Alias Amaq Nawasih belum lahir, Loq Geboh sudah meninggal dunia ; -----

Bahwa dulu tanah sengketa seluas 1.200 Ha (satu hektar dua puluh are) digadaikan oleh Loq Kepak Alias Amaq Sahi (Almarhum) kepada Amaq Ruslan satu ekor sapi jantan dan kedua digadaikan kepada Amaq Kalbi satu ekor sapi betina kedua – duanya alamat tempat tinggal berada di wilayah hukum Dusun Sukamandi, Desa Lenek Baru, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; -----

Bahwa tidak lama kemudian tanah seluas 1.200 Ha ((satu hektar dua puluh are) dipindah tangan gadai kepada Loq Mawa Alias Amaq Nawasih pihak Penggugat; -----

Bahwa dalil jawaban Tergugat IV, X, XI, XII yang telah menunjukkan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa benar tanah sengketa hak milik peninggalan dari orang tuanya Loq Kepak Alias Amaq Sahi (Almarhum) ; -----

Bahwa

Bahwa sesuai dalam dari jawaban yang Tergugat dibeli dari tangan pemilik asli Amaq Kudi yang sah (Almarhum) yang sudah ditanda tangani akta jual belinya sudah ditanda tangani oleh dua pihak oleh pemerintah yang sah di mata hukum ; -----

Bahwa setelah meninggal dunia Loq Kepak Alias Amaq Sahi tanah peninggalannya tetap dikuasai oleh ahli warisnya para pihak Tergugat sampai saat ini, sebagian di atas tanah tersebut dibangun rumah Permanen ; -----

Bahwa kami pihak Tergugat IV, X, XI, XII menyatakan bahwa tanah sengketa adalah seluas 1. 200 Ha (satu hektar dua puluh are) tanggap gadai dari tangan Loq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepak Alias Amaq Sahi (Almarhum) kepada pihak Penggugat ;

Bahwa dalil jawaban Penggugat sangat mengada –ngada, secara tegas pihak Para Tergugat menolak seluruh jawaban pihak Penggugat tidak sesuai dengan fakta – fakta seperti yang sudah dibuat tidak benar yang selaku saksi oleh Amaq Arifin tidak jelas dan sangat meragukan penyaksiannya didalam silsilah tersebut ;

Bahwa karena diatas tanah sengketa sekarang setelah terjadi perubahan fisik dan dialihkan fungsinya sebagian tanah sengketa dibangun rumah setengan permanen tanpa mufakat dan musyawarah dari pemilik tanah yang sah ;-----

Bahwa tindakan Penggugat menguasai tanah yang tidak jelas dan jelas dalam perbuatan tersebut melawan hukum patut dihukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;-----

Dalam Eksepsi Para Pihak Tergugat ;-----

1. Menolak jawaban eksepsi Penggugat seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul sesuai aturan hukum ; --

3. Menerima Replik / Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----

4. Mengabulkan jawaban Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Menolak jawaban Penggugat untuk seluruhnya ;

6.Menyatakan



6. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah milik pihak Tergugat berdasarkan fakta – fakta yang dimiliki dari pemerintah yang sah dan ditanda tangani oleh pemerintah yang sah ;

7. Bahwa Loq Geboh lebih dulu meninggal dunia dari orang tuanya Amaq Kudi ;

Jawaban Tergugat
 V : -----

A. DALAM

EKSEPSI : -----

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat; -----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah tidak lengkap terhadap subyek /orang yang ditarik sebagai Para Tergugat yaitu : 1. AMAQ KINUN, 2. AMAQ JEPRI, 3. INAQ SAHNI, 4. INAQ SAPRIN, 5. AMAQ KINUN, 6. INAQ MAHUNI, 7. INAQ MULAHAN, 8. LOQ MUARDI, 9. AMAQ YUL, 10. INAQ MISNUR, 11. INAQ SAHRIP, 12. INAQ SITI AMINAH, 13. INAQ ISNAN, 14. INAQ MUHIRNI, 15. INAQ HADI, 16. INAQ IHSAN, 17. INAQ JOHAE, 18. INAQ IJAH, 19. INAQ PATIHIN, 20. INAQ US, 21. INAQ MARIA, 22. AMAQ RAHIDI, 23. LOQ ISTAM, 24. INAQ ARUN, 25. INAQ SRI, 26. INAQ RIPKI dan INAQ NADIA, dan 27. INAQ NADIA, tidak ditarik sebagai Tergugat yang menguasai /memiliki dan yang mengerjakan tanah yang dijadikan obyek sengketa ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena tidak benar dan tidak dijelaskan berapa luas dan batas – batas yang masing – masing Tergugat kuasai, karena faktanya luas tanah yang dimiliki dan dikuasai serta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan oleh Para Tergugat secara keseluruhan seluas 4.445 Ha (Empat hektar empat puluh empat koma lima are) dan tidak benar pula Penggugat menguasai tanah seluas 2.000 Ha (dua hektar) hanya sekitar 1.200 Ha

(satu hektar

(satu hektar dua puluh are) serta diatas tanah sengketa sekarang ini telah berdiri rumah tempat tinggal Para Tergugat ; -----

4. Bahwa berdasarkan uraian pada eksepsi diatas maka sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima ; -----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang integral dan tidak terpisahkan dengan alasan –alasan dan dasar – dasar hukum yang telah Tergugat uraikan dalam eksepsi diatas; -----

2. Bahwa pada dasarnya jawaban pada pokok perkara ini pada prinsipnya Tergugat tetap menolak semua dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau cacat hukum,sebab masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan juga diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah milik Para Tergugat ; -----

4. Bahwa seluruh dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah hak miliknya Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, karena seluruh tanah tersebut adalah merupakan peninggalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loq Kepak, dimana Loq Kepak memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dengan orang bernama Amaq Kodi Alias Papuq Jalim dan sebagian dari tanah sengketa yaitu seluas 1.500 Ha (satu hektar lima puluh are) dijual oleh Loq Kepak kepada kakek kami bernama Amaq Udin pada tanggal 06 Maret 1969 seharga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan dihadapan Kepala Desa Lenek dan disaksikan oleh Pekasih Subak Batu Malang III dan Keliang Dasan Lendang Barat Desa Lenek; -----

5. Bahwa

5. Bahwa tidak benar Penggugat menguasai sebagian dari luas asal tanah sengketa yaitu seluas 2.000 Ha (dua hektar), tetapi yang benar Penggugat menguasai dan mengerjakan sebagian dari luas asal tanah sengketa seluas 1.200 Ha (satu hektar dua puluh are), dimana tanah tersebut pada awalnya digadaikan oleh Loq Kepak kepada Amaq Ruslan dan tidak lama kemudian pindah gadai kepada Amaq Kalbi, dan selanjutnya oleh Amaq Kalbi sewaktu masih hidup digadaikan lagi kepada Penggugat sehingga sampai sekarang Penggugat menguasai dan mengerjakan tanah tersebut ; -----

6. Bahwa setelah meninggalnya Loq Kepak, anak – anak atau ahli warisnya Loq Kepak yaitu Amaq Saleh pernah dan sering berusaha menemui Penggugat untuk membicarakan dan menebus tanah yang dikuasainya tersebut seluas 1.200 Ha (satu hektar dua puluh are) untuk dikembalikan kepada ahli waris Loq Kepak namun tidak bersedia dengan bermacam – macam alasan; -----

7. Bahwa Tergugat 5 menguasai sebagian tanah sengketa seluas 1.500 Ha (satu hektar lima puluh are) bersama saudara – saudaranya yang lain berdasarkan jual beli antara Kakek Tergugat 5 bernama Amaq Udin dengan Loq Kepak pada tanggal 6 Maret 1969 seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan tanah tersebut diperoleh oleh Amaq Udin sendiri telah dibagi- bagikan kepada 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) orang anaknya masing –masing seluas 25 are yaitu kepada : 1. Amaq Yok, 2. Amaq Indrah, 3. Amaq Niah, 4. Loq Kecah, 5. Amaq Irah dan 6. Amaq Sanudin, dan kemudian oleh anak – anak Amaq Udin tanah tersebut telah dibagi waris kepada anak – anaknya ; -----

8. Bahwa ke 6 (enam) anak – anak Amaq Udin yaitu : -----

- a. Amaq Yok mendapat seluas 25 are dan telah dibagi waris kepada anak – anaknya yaitu : 1. Amaq Murdiah dan telah dijual kepada Amaq Kinun, 2. Amaq Nurjamil dan telah dijual kepada Amaq Jepri, 3. Amaq Kinun, 4. Amaq Basirun, 5. Loq Muardi, 6. Amaq Yul yang masing - masing

mendapat

mendapat 2,5 are (dua koma lima are) dan 7. Inaq Sahni, 8. Inaq Saprin, 9. Inaq Mahuni, 10. Inaq Drana dan telah dijual kepada Inaq Mulahan, 11. Inaq Mulahan masing – masing mendapat 2 are (dua are); -----

- b. Bahwa Amaq Indra mendapat 25 are dan telah dibagi waris kepada anak – anaknya yaitu : 1. Inaq Misnur seluas 9 are dan dijual kepada Amaq Erik, 2. Inaq Sahrip dan 3. Inaq Siti Aminah masing – masing mendapat 8 are;
- c. Bahwa Amaq Niah mendapat 25 are dan telah dibagi waris kepada anak – anaknya yaitu : 1. Inaq Isnan, 2. Inaq Muhirni masing – masing mendapat 6,5 are (enam koma lima are), 3. Inaq Hadi, 4. Inaq Ihsan masing – masing mendapat 6 are ; -----
- d. Bahwa Loq Kecah mendapat 25 are dan telah dijual kepada Amaq Basirun;
- e. Bahwa Amaq Irah mendapat 25 are dan telah dibagi waris kepada anak – anaknya yaitu : 1. Inaq Juhaeni, 2. Inaq Ijah, 3. Inaq Patihin, 4. Inaq Us, 5. Inaq Maria masing – masing mendapat 5 are ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Amaq Sanudin mendapat 25 are dan telah dibagi waris kepada anak – anaknya yaitu : 1. Amaq Rahidi mendapat 5 are, 2. Inaq, S.Pdi, 3. Laq Istam masing – masing mendapat 4 are, 4. Inaq Arun, 5. Inaq Sri, 6. Inaq Rifki, 7. Inaq Nadia masing – masing mendapat 3 are ; -----

9. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau cacat hukum, sebab masih ada orang lain yang menguasai tanah sengketa yang tidak ikut dilibatkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan diatas tanah sengketa sudah ada bangunan rumah tempat tinggal Para Tergugat ; -----

10. Bahwa kekhawatiran Penggugat terhadap obyek sengketa akan dipindah tangankan kepada orang lain oleh Para Tergugat adalah tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak, karena Para Tergugat tidak akan memindah alihkan tanah sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak lain dan Para Tergugat

berkeyakinan

berkeyakinan dalam perkara ini sebagai pihak yang benar sehingga terhadap tanah sengketa tidak perlu diletakkan sita jaminan ; -----

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas baik Eksepsi maupun jawaban pada pokok perkara Tergugat 5 memohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

I. DALAM

EKSEPSI ; -----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat 5 untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;

1. Menerima jawaban Tergugat 5 untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 Maret 2015, dan atas Replik tersebut Tergugat V mengajukan Duplik pada tanggal 18 Maret 2015, Tergugat IV, XI, XII dan Kuasa hukum Tergugat X mengajukan Dupliknya tertanggal 25 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil – dalill yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap terhadap subyek/orang yang ditarik sebagai Para Tergugat yaitu Amaq Kinun, Amaq Jepri, Inaq Sahni, Inaq Saprin, Amaq Kinum, Inaq Mahuni, Inaq Mulahan, Loq Muardi, Amaq Yul, Inaq Misnur, Inaq Sahrip, Inaq Siti Aminah, Inaq Isnan, Inaq Muhirni, Inaq Hadi, Inaq Ihsan, Inaq Johae, Inaq Ijah, Inaq Patihin, Inaq Us, Inaq Maria, Inaq Rahidi, Loq Istam, Inaq Arun, Inaq Sri, Inaq Ripki dan Inaq Nadia tidak ditarik sebagai Tergugat yang menguasai / memiliki dan yang mengerjakan tanah yang dijadikan obyek sengketa ; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur, karena tidak benar dan tidak dijelaskan berapa luas dan batas – batas yang masing – masing Tergugat kuasai, karena faktanya luas tanah yang dimiliki dan dikuasai serta yang dikerjakan oleh Para Tergugat secara keseluruhan seluas 4.445 Ha (empat hektar empat puluh empat koma lima are) dan tidak benar pula Penggugat menguasai tanah seluas 2.000 Ha (dua hektar) hanya sekitar 1.200 Ha (satu hektar dua puluh are) serta diatas tanah sengketa sekarang ini telah berdiri rumah tempat tinggal Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil Tergugat V yang menyatakan perkara ini kurang pihak, karena ada orang lain yang terkait dengan perkara ini tetapi tidak ditarik sebagai pihak berperkara dan juga gugatan Penggugat kabur karena tidak menyebutkan batas dan luas yang dikuasai oleh Para Tergugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 14 April 2015 dengan hasil – hasil sebagai berikut : -----

1. Tanah sengketa terletak di Orong Bagek Pajeng, Subak Batumalang, Desa Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pecahannya / sawah milik Penggugat dan sawah Amaq Ayang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah

- Sebelah Selatan : Pecahannya / sawah milik Penggugat dan Sungai Sordang;
- Sebelah Timur : Sawah Amaq Ruba' i ; -----
- Sebelah Barat : Sawah Amaq Lanang ; -----

2. Bahwa tanah sengketa tersebut selain dikuasai oleh Tergugat juga ada pihak lain yang turut menguasai tanah sengketa tersebut yaitu : -----

1. Inaq Isnan ; -----
2. Inaq Muhir ; -----
3. Inaq Hadi ; -----
4. Inaq Ihsan ; -----
5. Inaq Siti ; -----
6. Amaq Basirun ; -----
7. Inaq Johaini ; -----
8. Inaq Ijah ; -----
9. Inaq Pat ; -----
10. Inaq Us ; -----
11. Inaq Maria ; -----
12. Inaq Nurjamil ; -----
13. Inaq Kinum ; -----
14. Inaq Sahi ; -----
15. Inaq Saprin ; -----
16. Inaq Mahuni ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Inaq Mulhan ; -----
18. Amaq Rul ; -----
19. Amaq Wahyuni
19. Amaq Wahyuni ; -----
20. Amaq Rahidi ; -----
21. Inaq Arun ; -----
22. Inaq Seri ; -----
23. Inaq Ripki ; -----
24. Inaq Nadia ; -----
25. Inaq Nasirin ; -----
26. Inaq Nasirun ; -----
27. Inaq Radit ; -----
28. Amaq Kemil ; -----
29. Amaq Saleh ; -----
30. Loq Keju Alias Amaq Rapi ; -----
31. Sumaini ; -----
32. Kistam ; -----
33. Inaq Misnur ; -----
34. Enah ; -----
35. Akmaludin ; -----
36. Inaq Milih ; -----
37. Loq Edi Alias Amaq Jepri ; -----
38. Loq Muarni ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Loq Sahtum ; -----

40. Amaq Eri ; -----

41. Inaq Sabihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41. Inaq Sabihan ; -----
- 42. Inaq Sunardi ; -----
- 43. Inaq Halimah ; -----
- 44. Inaq Rumali ; -----
- 45. Inaq Seri ; -----
- 46. Laq Suhati ; -----
- 47. Amaq Sakirin ; -----
- 48. Amaq Marzuki ; -----
- 49. Loq Rahman ; -----
- 50. Inaq Erni ; -----
- 51. Loq Kudan ; -----
- 52. Loq Muifi ; -----
- 53. Loq Samin ; -----
- 54. Inaq Nurjamil ; -----
- 55. Junaidi ; -----
- 56. Rohaidi ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan juga ditambah dengan keterangan saksi – saksi yaitu Loq Nurji Alias Amaq Nuhri dan Amaq Ayumi (keduanya saksi Tergugat) ternyata ada pihak lain yang turut menguasai tanah sengketa tersebut namub pihak lain tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat, dimana keterangan saksi – saksi tersebut tidak pula dibantah oleh Penggugat, dan juga saksi Penggugat yang bernama Nurhaen juga menerangkan bahwa yang menguasai tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut adalah Amaq Keju dan setelah Majelis cermati dari jawaban tersebut

dan

dan Majelis cocokkan dengan gugatan Penggugat bahwa memang benar orang – orang tersebut diatas tidak termasuk pihak dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai masih ada pihak lain yang mempunyai kekuatan hukum terhadap obyek sengketa yang perlu mendapat perlindungan sehingga untuk mendapatkan putusan yang berkeadilan juga ada kepastian hukum, maka Majelis berpendapat apabila Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya akan menyulitkan Pengadilan nantinya dalam proses eksekusi sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai kewajiban hukum untuk mendudukan pihak lain yang menguasai tanah sengketa tersebut sebagai pihak, agar ia mempunyai kedudukan sama di depan Hakim untuk membela hak – haknya, karena tanpa menariknya sebagai pihak, maka proses peradilan akan mengabaikan *asas de auditu et alternam partem*, oleh karenanya sudah sangat tepat gugatan tersebut dikatakan tidak sempurna karena kurang pihak dan harus diputus *Niet On vankelijke verklaart (NO)*;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis haruslah menyatakan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat diterima; -

Menimbang, bahwa karena gugatan tidak dapat diterima dan Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- **MENGADIL** -----

I : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

V : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On vankelijke verklaart*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.451.0000,00 (dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari : **RABU** tanggal **23 JUNI 2015** oleh kami : **MUKHLASSUDDIN, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ERNI PRILIAWATI, SH.SE.** dan **YOGA PERDANA, SH.** Masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 111/Pdt.G/2014/PN.Sel. tanggal 09 Februari 2015, putusan pada hari : **RABU** tanggal **06 JULI 2015** diucapkan dalam persidangan untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **ZOHDIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Tergugat 4, 5, 11, 12, Kuasa Tergugat 10 dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 6, 7, 8 dan 9 ;

Hakim - Hakim anggota,
T.T.D

ERNI PRILIAWATI, SH.,SE.,
T.T.D

YOGA PERDANA, SH.,

Hakim Ketua,
T.T.D

MUKHLASSUDDIN, SH.

Panitera Pengganti,
T.T.D

Z O H D I N, SH.,





Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp.	1.360.000,00
4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat	:	Rp.	1.000.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
6. Materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	2.451.000,00

(Dua juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)